



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR: 50/G/2015/PTUN.MDO**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara: -----

1. N a m a : **MUHAMMAD DJUFRIYHARD;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Tempat Tinggal : Jln. Imam Bonjol No. 21 RT. 004 RW. 003
Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo;-----
2. N a m a : **SUGENG SUTRISNO;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan III, RT. 006 RW. 010 Kelurahan Hutuo,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----
 1. **WELLEM MONONIMBAR,SH.;**-----
 2. **WILMON FRIYO PATTIAWIRA**
PELUPESSY, SH.MH.;-----
 3. **FERLEY BONIFASIUS KAPARANG, SH.MH. ;**
 4. **HENDRA PUTRA JUDA BARAMULI, SH.MH.;**Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat yang berkantor di Lembaga

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 1 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Manado (Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia) yang beralamat di
Jalan Arnold Mononutu No. 29 Kelurahan Wanea,
Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi
Utara ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
6 Nopember 2015;-----

Selanjutnya disebut ----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI GORONTALO;**-----

Tempat kedudukan : Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kota Timur, Kota
Gorontalo;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : **RIDWAN YASIN, SH., MH.,** Jabatan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi
Gorontalo, Alamat Jl. Sapta Marga Kelurahan
Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo;-----

2. Nama : **NUNE LAMUSU, SH., MH.,** Jabatan
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi
Gorontalo, Alamat Jl. Sapta Marga Kelurahan
Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo;-----

3. Nama : **YUSFAN KAI, SH,** Jabatan Kepala
Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum
dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Alamat

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 2 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan
Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;-

4. Nama : **NOVITA BOKINGS, SH.**, Jabatan
Kepala Sub Bagian Sengketa, Advokasi dan
Kerjasama pada Biro Hukum dan Organisasi
Setda Provinsi Gorontalo, Alamat Jl. Sapta Marga
Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo;-----

5. Nama : **HELMY TANTU, SH.**, Jabatan Kepala
Sub Bagian Kajian dan Pelaksanaan Produk
Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setda
Provinsi Gorontalo, Alamat Jl. Sapta Marga
Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo;-----

6. Nama : **USMAN TAIP, SH.**, Jabatan Staf pada
Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi
Gorontalo, Alamat Jl. Sapta Marga Kelurahan
Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo;-----

7. Nama : **BAYU P. ADYASAH HUSA, SH.**,
Jabatan Staf Pada Biro Hukum dan Organisasi
Setda Propinsi Gorontalo, Alamat Jl. Sapta Marga
Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota
Gorontalo Provinsi Gorontalo;-----

8. Nama : **Ir. ISMAN UGE, M.Si**, Jabatan Kepala
Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas
dan Komunikasi dan Informasi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Alamat Jl. Tayeb Moh. Gobel
Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone
Bolango;-----

9. Nama : **SAIFUL N. IBRAHIM, SH., MH.,**

Jabatan Tim Advokasi Hukum Propinsi Gorontalo,
Alamat Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi
Gorontalo;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
800/HUKUM-ORG/953 tertanggal 28 Desember
2015;-----

Selanjutnya disebut -----**TERGUGAT;**

2. N a m a : **AMIR MAHMUD, SE;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Komisiner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo; -----

Tempat Tinggal : Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten
Gorontalo;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

3. N a m a : **AGUS HUSNA, A.Md Kom;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Komisiner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;-----

Tempat Tinggal : Jl. Satsuit Tubun Kelurahan Tenda Kecamatan
Hulondhalangi Kota Gorontalo; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut: -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 4 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Lolos Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 50/PEN-DIS/2015/PTUN.MDO. tanggal 11 November 2015; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 50/PEN/2015/PTUN.Mdo tanggal 11 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/Pen.PP/2015/PTUN.Mdo, tanggal 11 November 2015, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor :50/Pen.HS/2015/PTUN. Mdo, tanggal 10 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 50/G/2015/PTUN.Mdo, tertanggal 3 Februari 2016, tentang masuknya Pihak ketiga atas nama Amir Mahmud, SE dan Agus Husna, A.Md Kom;-----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan; -
8. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 09 November 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 9 November 2015, dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada persidangan pada tanggal 10 Desember 2015, dengan

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 5 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 50/G/2015/PTUN.Mdo, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

Objek gugatan adalah: -----

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo, Nomor 323/II/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, tertanggal 13 Agustus 2015; -----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut: -----

A. Alasan dan Dasar Gugatan:-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan penggiat transparansi yang aktif di Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Provinsi Gorontalo. Keduanya banyak terlibat dalam advokasi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil FOINI di nasional berinteraksi dengan Para Penggugat melalui kerja-kerja advokasi transparansi (Lihat link website berikut : <http://www.perkumpulanjapesda.org/home/official-members.html>) ; -----
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Koalisi Masyarakat Sipil Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI) mendapatkan informasi dari Komisi Informasi Pusat bahwa ada perpanjangan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 (Lampiran 1, Hubungan kerja antara Koalisi Masyarakat Sipil Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI)dengan Komisi Informasi Pusat) ; -----
3. Bahwa pada hari itu juga tertanggal 1 September 2015 Koalisi Masyarakat Sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) melalui salah seorang personilnya Desiana Samosir mengecek via hand phone kepada Muhammad Djufry hard warga di Gorontalo tentang adanya objek sengketa a quo, adapun jawaban dari Muhammad Djufryhard adalah Dia tidak pernah sekalipun mengetahui tentang informasi tersebut ; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 6 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah selesai bercakap dengan Desiana Samosir, Muhammad Djufryhard memberitahukan hal tersebut kepada rekannya Sugeng Sutrisno tentang informasi tersebut. Para Penggugat merasa sangat kecewa mendengar informasi itu dikarenakan Para Penggugat berniat untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan penerimaan anggota komisioner informasi provinsi Gorontalo periode Tahun 2015-2019; -----
5. Bahwa pada hari itu juga Para Penggugat meminta rekannya Harun Daluku untuk mencari copyan Objek Sengketa a quo di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, Harun Daluku hanya mendapatkan SK Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 (BUKTI P 2) tetapi Copyan Objek Sengketa a quo tidak ditemukan; -----
6. Bahwa Para Penggugat menerima langsung copyan objek sengketa a quo dari Desiana Samosir pada tertanggal 06 November 2015, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 9 November 2015, Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*; -----
7. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo **Para Penggugat** merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya. Kedudukan Para Penggugat sebagai orang yang dirugikan selaras dengan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 7 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

8. Bahwa kepentingan dan hak Para Penggugat telah dirugikan, antara lain yaitu:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E(1), Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
2. Hak perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Hak untuk mengikuti seleksi Anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

9. Bahwa Objek Sengketa a quo merupakan penetapan tertulis dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019. Dengan demikian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Berikut penjabarannya: -----

Pasal 1 angka 7 : -----

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Pasal 87 :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

B. Objek sengketa a quo, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

1. Objek sengketa a quo, bertentangan dengan maksud Peraturan Perundang-undangan, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 9 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --
 - a. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode Tahun 2010-2014, Gubernur tidak pernah melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur dan objektif, melainkan secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 9 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi

Gorontalo Periode 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015; -----

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebut: *Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif*; -----

- b. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015 tidak didasarkan pada hasil seleksi anggota Komisi Informasisebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33; Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

- Bahwa, Ketentuan“..dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.” dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dimaknai bahwa dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi sesuai Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Hal ini karena, secara sistematis posisi Pasal 33 berada dalam satu kesatuan **Bagian Kedelapan : Pengangkatan dan Pemberhentian** dari Bab VII tentang Komisi Informasi. Hal ini berarti bahwa Pasal 33 harus dibaca secara sistematis dalam kerangka Bagian Kedelapan tersebut, yaitu dibaca secara utuh bersama Pasal 30,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31, dan Pasal 32. Dengan demikian, untuk dapat diangkat kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 33, anggota Komisi Informasi harus dinyatakan lulus melalui tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32; -----

- Adapun yang menjadi maksud Pasal 30, 31 dan 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:-----

Pasal 30 : -----

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi: -----

- a. Warganegara Indonesia; -----
- b. Memiliki integritas dan tidak tercela;-----
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;-----
- e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;-----
- f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;-----
- g. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan -----
- i. Sehat jiwa dan raga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif; -----
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat;-----
- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan; -----

Pasal 31 :-----

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon;-----
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan ;-----
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden ; -----

Pasal 32 :-----

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan ; ----

(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota ; -----

c. Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa yang tidak didasarkan dengan maksud Pasal 30, 31 dan 32 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dianggap menabrak aturan khususnya Pasal 3 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 angka 2 dan 4 menerangkan tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas tertib penyelenggaraan Negara dan Asas keterbukaan*);

d. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tujuan dibuatnya Undang-Undang ini. Adapun maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah : -----

Undang-Undang ini bertujuan ; -----

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; ---
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; -----
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; -----
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; -----
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau -----
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; --

2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik -----

Objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana maksud dari Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain : -----

a. Asas Ketidakberpihakan; -----

- Bahwa dari penerbitan objek sengketa mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan dari Tergugat kepada para calon anggota komisi informasi Provinsi Gorontalo, tegasnya para anggota komisi incumbent dipilih tanpa adanya seleksi sehingga mengakibatkan Para Penggugat kehilangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ajaran Asas ketidakberpihakan ; -----

b. Asas Kecermatan -----

- Bahwa tergugat tidak cermat menafsirkan Pasal 33 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya posisi Pasal 33 berada dalam satu kesatuan Bagian Kedelapan : Pengangkatan dan Pemberhentian dari

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 14 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab VII tentang Komisi Informasi. Hal ini berarti bahwa Pasal 33 harus dibaca secara sistematis dalam kerangka Bagian Kedelapan tersebut, yaitu dibaca secara utuh bersama Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32. Idealnya Tergugat melakukan rekrutmen wajib secara transparan, jujur dan objektif ; -----

c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan -----

- Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa a quo yang tidak didasarkan dengan aturan adalah tindakan penggunaan kewenangan melampaui batas yang diberikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 ayat (2) dan (3), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1),(2) dan (3) oleh karenanya Tergugat melanggar Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

Berikut penjelasan aturan yang dilangkahi tergugat ; -----

Pasal 30 -----

Ayat (2) : Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif ; -----

Ayat (3) : Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat ; -----

Pasal 31 -----

Ayat (1) : Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan ; -----

Ayat(3): Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden ;-----

Pasal 32 : -----

Ayat (1) : Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon; -----

Ayat(2) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan ;-----

Ayat (3) : Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota ; -----

d. Asas Keterbukaan; -----

- Bahwa sejak habis masa jabatan Anggota Komisioner Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010 sampai 2014 pemberi kuasa tidak pernah sekalipun

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 16 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akan dibuka pendaftaran calon-calon Anggota Komisioner Provinsi Gorontalo periode Tahun 2015-2019. Dengan demikian objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Keterbukaan ; -----

e. Asas kepentingan Umum ; -----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan semua pihak, tindakan ini menurut kami adalah tindakan yang bertolak belakang dengan asas kepentingan umum ; -----

f. Asas Pelayanan yang baik ; -----

- Bahwa upaya Para Penggugat untuk mendapatkan salinan copyan objek sengketa di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo tidak berhasil, ini menjelaskan bahwa pelayanan di Kantor Gubernur pelayanannya buruk sehingga jelas menabrak Asas pelayanan yang baik ; -----
- Bahwa dalam pantauan kami didalam sejarah pembentukan 28 (dua puluh delapan) Komisi Informasi Provinsi di Indonesia, Hanya di Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang terjadi pengangkatan kembali secara serta merta, tindakan ini ditakutkan akan menjadi preseden buruk jika diikuti oleh Provinsi-Provinsi yang lain. Tindakan penerbitan Objek Sengketa a quo bisa berdampak sistemik di kancah Nasional apabila tidak diseriusi oleh para Penegak Hukum, akibatnya maka Pelayanan yang baik dan tertib untuk para pencari pekerjaan sebagaimana maksud Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E(1), Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak untuk memperoleh pekerjaan tidak bisa terwujud ; -----

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa a quo adalah merupakan Pengabaian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, antara lain ; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 17 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 53 : -----

Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana maksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015; -----
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 18 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*): -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 04 Januari 2016, yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa para Penggugat adalah orang yang TIDAK BERHAK mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015 tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, sebabpara Penggugat tidak memiliki kompetensi/keahlian di bidang informasi public,, Penggugat juga hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan BUKAN sebagai Pelaku Utama dari kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian kegiatan dalam Gugatannya;-----
2. Bahwa jika dicermati perkara ini dengan seksama, maka secara yuridis Gugatan Penggugat tersebut kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut. Maka konsekuensi hukumnya Gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 19 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian pula Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscure Libel*) (Posita Point 7 dan Point 8) yang intinya menyatakan bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya, maka permintaan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo adalah sangat TIDAK RELEVAN;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan sebagai pihak Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dalam perkara ini, sebab Komisi Informasi Provinsi Gorontalo juga mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum di belakang hari;-----
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kekurangan pihak serta kabur tentang maksud dan tujuan gugatan dan apalagi penyusunan gugatan tidak sistematis dan membingungkan, maka menurut hukum gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dalam Gugatan dari Penggugat, dan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam EKSEPSI tersebut diatas, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas gugatan ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- A. Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan : "Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.,Bahwa dengan demikian yang konkrit dalam Gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015 tanggal 13 Agustus tahun 2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019;-----
- Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan sesama umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju; -----
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015 tanggal 13 Agustus tahun 2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019;-----
- Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 berdampak hukum kepada Penggugat, karena dapat beraktfitas lagi sebagai warga negara;-----

B. Kepentingan Penggugat Dirugikan Oleh Objek Sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 adalah TIDAK MERUGIKAN PENGUGAT karena "para Penggugat belum dicabut Haknya sebagai warga negara, sehingga masih dapat mengikuti proses Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Gorontalo yang akan datang., Dan faktanya saat ini para Penggugat masih dapat beraktifitas sebagaimana aktifitas para Penggugat yakni terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan Advokasi masyarakat sipil lainnya; -----

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni; -----

1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 316/20/XII/2010, tanggal 10 Desember tahun 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010 – 2014, serta beberapa tahapan yang telah dilalui untuk dapat mengangkat Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo; -----
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33; -----

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, antara lain: -----

- Kepastian Hukum;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka Tergugat telah melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

- Tertib Penyelenggara Negara;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 – 2019, maka kewenangan yang wajib telah dilakukan oleh Tergugat; -----

- Profesionalitas;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka Tergugat sangat memahami tugas yang diembannya; -----

- Ketidakberpihakan ;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, telah melalui serangkaian tahapan serta berdasarkan hasil evaluasi Kinerja pada periode tahun 2010-2014, maka tidak ada perbedaan perlakuan dalam Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019; -----

- Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015–2019, adalah sangat cermat, sebab Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* tidak dapat berdiri tanpa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya serta diverifikasi oleh Instansi / badan / yang terkait;-----

- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Bahwa untuk membuat / menerbitkan Keputusan melalui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, adalah merupakan Tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan Tergugat, dengan demikian Tergugat telah menjalankan kewajibannya dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangannya serta tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;-----

- Keterbukaan;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, adalah sangat terbuka / transparan sebab pada saat dilakukan rekrutmen pada waktu pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 dilaksanakan secara terbuka dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat;-----

- Kepentingan Umum;-----

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas tentang Asas Keterbukaan, maka tujuan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 adalah untuk kepentingan umum / kepentingan semua pihak; -----

- Pelayanan yang Baik;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa "Pelayanan di Kantor Gubernur buruk dan menabrak Asas Pelayanan yang Baik" Mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dalil tersebut sangat tidak logis dan hanya mengada-ada. Karena dalam tata penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, pelayanan diberikan secara baik dan terbuka dengan tetap mengedepankan etika administrasi pemerintahan, yaitu apabila membutuhkan suatu dokumen, salinan/copian SK atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu Lembaga atau perseorangan menyampaikan permohonan dalam bentuk surat dan merinci apa saja yang dibutuhkan. Permohonan dalam bentuk surat tersebut disampaikan kepada Pimpinan/Penanggujawab administrasi Pemerintah yang dimaksud. Pada prinsipnya sampai hari ini kami membuat jawaban atas gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor : 323/II/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, selaku Tergugat belum pernah menerima permohonan dari Lembaga/ Perseorangan dari manapun juga atas Keputusan Gubernur dimaksud ; -----

Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* adalah merupakan Pengabaian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan" adalah "tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada"; -----

Bahwa demikian pula dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, kami Tergugat tidak perlu menanggapinya, sebab tidak mempunyai pijakan hukumnya; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya kepada Yth., Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 26 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Amir Mahmud, SE dan Agus Husna, A.Md Kom melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan atas Permohonan Intervensi tersebut maka pada persidangan tanggal 03 Februari 2016 melalui Putusan Sela Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo, pihak ketiga atas nama Amir Mahmud, SE ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Agus Husna, A.Md. Kom sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Februari 2016, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa para Penggugat adalah orang yang TIDAK BERHAK mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, sebabpara Penggugat tidak

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 27 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kompetensi/keahlian dibidang informasi publik, Penggugat juga hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan BUKAN sebagai Pelaku Utama dari kegiatan - kegiatan sebagaimana uraian kegiatan dalam Gugatannya;-----

2. Bahwa jika dicermati perkara ini dengan seksama, maka secara yuridis Gugatan Penggugat tersebut kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut. Maka konsekuensi hukumnya Gugatan harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa demikian pula Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*)(Posita Point 7 dan Point 8) yang intinya menyatakan bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya., maka permintaan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo adalah sangat TIDAK RELEVAN ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dalam Gugatan dari Penggugat, dan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 1 dalam EKSEPSI tersebut diatas, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas gugatan ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 28 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

- Kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.,Bahwa dengan demikian yang konkrit dalam Gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019; -----

- Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan sesama umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju; -----
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019;-----

- Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 berdampak

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 29 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Penggugat, karena dapat beraktifitas lagi sebagai warga negara; -----

B. Kepentingan Penggugat Dirugikan Oleh Objek Sengketa ; -----

Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 adalah TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT karena "para Penggugat belum dicabut Haknya sebagai warga negara, sehingga masih dapat mengikuti proses Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Gorontalo yang akan datang., Dan faktanya saat ini para Penggugat masih dapat beraktifitas sebagaimana aktifitas para Penggugat yakni terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan Advokasi masyarakat sipil lainnya; -----

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni; -----
1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 316/20/XII/2010, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010 – 2014, serta beberapa tahapan yang telah dilalui untuk dapat mengangkat Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo; -----
 2. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, antara lain: -----
- Kepastian Hukum:-----
Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka Tergugat telah melaksanakan perintah Undang-Undang ;-----
 - Tertib Penyelenggara Negara;-----
Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka kewenangan yang wajib telah dilakukan oleh Tergugat; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 31 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profesionalitas;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka Tergugat sangat memahami tugas yang diembannya; -----

- Ketidakberpihakan ;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, telah melalui serangkaian tahapan serta berdasarkan hasil evaluasi Kinerja pada periode tahun 2010-2014, maka tidak ada perbedaan perlakuan dalam Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019; ----

- Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015–2019, adalah sangat cermat, sebab Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* tidak dapat berdiri tanpa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya serta diverifikasi oleh Instansi / badan / yang terkait;-----

- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Bahwa untuk membuat / menerbitkan Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, adalah merupakan Tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan Tergugat, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menjalankan kewajibannya dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangannya serta tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;-----

- Keterbukaan;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, adalah sangat terbuka / transparan sebab pada saat dilakukan rekrutmen pada waktu pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 dilaksanakan secara terbuka dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat; -----

- Kepentingan Umum;-----

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas tentang Asas Keterbukaan, maka tujuan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 adalah untuk kepentingan umum / kepentingan semua pihak; -----

- Pelayanan yang Baik;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa "Pelayanan di Kantor Gubernur buruk dan menabrak Asas Pelayanan yang Baik" Mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dalil tersebut sangat tidak logis dan hanya mengada-ada. Barangkali Penggugat hanya menghubungi bagian perlengkapan atau bagian keuangan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan salinan copian objek sengketa. Belum lagi jika tidak memahami Proses Administrasi Pemerintahan ;-----

Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* adalah merupakan Pengabaian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan" adalah "tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada"; -----

Bahwa demikian pula dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, kami Tergugat tidak perlu menanggapi, sebab tidak mempunyai pijakan hukumnya; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya kepada Yth.,Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 34 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak
Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Februari 2016,
yang isinya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa para Penggugat adalah orang yang TIDAK BERHAK mengajukan
Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, dengan Nomor :
323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi
Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, sebab para Penggugat tidak
memiliki kompetensi/keahlian dibidang informasi publik, Penggugat juga
hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan BUKAN
sebagai Pelaku Utama dari kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian kegiatan
dalam Gugatannya;-----
2. Bahwa jika dicermati perkara ini dengan seksama, maka secara yuridis
Gugatan Penggugat tersebut kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab
antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai
dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan
Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo,
dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, sedangkan dalam
Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan
permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut.
Maka konsekuensi hukumnya Gugatan harus ditolak atau setidaknya
Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa demikian pula Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur
Libel*)(Posita Point 7 dan Point 8) yang intinya menyatakan bahwa atas
Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, Penggugat sangat dirugikan

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 35 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepentingan hukumnya., maka permintaan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo adalah sangat TIDAK RELEVAN ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dalam Gugatan dari Penggugat, dan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam EKSEPSI tersebut diatas, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas gugatan ini; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- A. Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----
- Kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.,Bahwa dengan demikian yang konkrit dalam Gugatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019;-----
 - Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan sesama umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 36 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019;-----

- Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 berdampak hukum kepada Penggugat, karena dapat beraktifitas lagi sebagai warga negara; -----

B. Kepentingan Penggugat Dirugikan Oleh Objek Sengketa ; -----

Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 adalah TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT karena "para Penggugat belum dicabut Haknya sebagai warga negara, sehingga masih dapat mengikuti proses Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Gorontalo yang akan datang., Dan faktanya saat ini para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih dapat beraktifitas sebagaimana aktifitas para Penguat yakni terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan Advokasi masyarakat sipil lainnya; -----

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni; -----

1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 316/20/XII/2010, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010 – 2014, serta beberapa tahapan yang telah dilalui untuk dapat mengangkat Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo; -----

2. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, antara lain: -----

- Kepastian Hukum:-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 38 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka Tergugat telah melaksanakan perintah Undang-Undang ;----

- Tertib Penyelenggara Negara;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka kewenangan yang wajib telah dilakukan oleh Tergugat; -----

- Profesionalitas;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, maka Tergugat sangat memahami tugas yang diembannya; -----

- Ketidakberpihakan ;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, telah melalui serangkaian tahapan serta berdasarkan hasil evaluasi Kinerja pada periode tahun 2010-2014, maka tidak ada perbedaan perlakuan dalam Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019;-----

- Kecermatan;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Periode Tahun 2015–2019, adalah sangat cermat, sebab Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* tidak dapat berdiri tanpa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya serta diverifikasi oleh Instansi / badan / yang terkait;-----

- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Bahwa untuk membuat / menerbitkan Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, adalah merupakan Tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan Tergugat, dengan demikian Tergugat telah menjalankan kewajibannya dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangannya serta tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;-----

- Keterbukaan;-----

Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019, adalah sangat terbuka / transparan sebab pada saat dilakukan rekrutmen pada waktu pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 dilaksanakan secara terbuka dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat;-----

- Kepentingan Umum;-----

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas tentang Asas Keterbukaan, maka tujuan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2015 – 2019 adalah untuk kepentingan umum /
kepentingan semua pihak; -----

- Pelayanan yang Baik;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang intinya menyatakan bahwa "Pelayanan di Kantor Gubernur buruk dan menabrak Asas Pelayanan yang Baik" Mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab dalil tersebut sangat tidak logis dan hanya mengada-ada. Barangkali Penggugat hanya menghubungi bagian perlengkapan atau bagian keuangan sehingga tidak mendapatkan salinan copian objek sengketa. Belum lagi jika tidak memahami Proses Administrasi Pemerintahan ; -----

Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* adalah merupakan Pengabaian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan" adalah "tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada"; -----

Bahwa demikian pula dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, kami Tergugat tidak perlu menanggapi, sebab tidak mempunyai pijakan hukumnya; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya kepada Yth.,Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 41 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor : 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2016 yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 25 Januari 2016 yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 11, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagaiberikut : -----

❖ Bukti P. 1 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015 – 2019 tertanggal 13 Agustus 2015 (sesuai fotocopy) ; -----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 42 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bukti P. 2 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010 – 2014 tertanggal 10 Desember 2010 (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD DJUFRYHARD dan SUGENG SUTRISNO (sesuai fotocopy);-----
- ❖ Bukti P. 4 : Policy Paper Komisi Informasi Pusat RI mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Informasi, Juli 2014 (sesuai print out) ;-----
- ❖ Bukti P. 5 : Hubungan Kerja Antara Koalisi Masyarakat Sipil Freedom Of Information Network Indonesia (FOINI) dengan Komisi Informasi Pusat (sesuai fotocopy) ;-----
- ❖ Bukti P. 6 : Surat dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika yang ditujukan kepada yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Nomor 555/Hubparkominfo/195/III/2015, Lamp: 1 (satu) Berkas, Perihal: Pengantar Draf SK Perpanjangan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi, teranggal 27 Maret 2015 (sesuai fotocopy) ; -----
- ❖ Bukti P. 7 : Surat dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika yang ditujukan kepada yth. Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Gorontalo, Nomor 555/Hubparkominfo/460/VII/2015, Lamp: -, Perihal: Penetapan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo (sesuai fotocopy) ; -----
- ❖ Bukti P. 8 : Surat dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika yang ditujukan kepada yth. Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo Nomor 555/Hubparkominfo/708/VII/2015,

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 43 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamp: 1 (satu) eksemplar, Perihal: Usulan Pengganti Antar

Waktu (PAW) Keanggotaan Komisi Informasi

Provinsi Gorontalo (sesuai fotocopy) ; -----

- ❖ Bukti P. 9 : Surat Keterangan Ahli Tertulis Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 50/G/2015/PTUN.Mdo oleh SALDI ISRA Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, tertanggal 16 Februari 2016 (sesuai asli);-----
- ❖ Bukti P. 10 : Surat Keterangan atas nama SUGENG SUTRISNO tertanggal 25 Februari 2016 (asli) ;-----
- ❖ Bukti P. 11 : Surat Keterangan atas nama MUHAMMAD DJUFRYHARD tertanggal 27 Februari 2016 (asli) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mengajukan saksinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti

T. 1 sampai dengan T. 8 sebagai berikut : -----

- ❖ Bukti T. 1 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sesuai fotocopy) ; -----
- ❖ Bukti T. 2 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada yth. Gubernur Gorontalo Nomor 160/DPRD/1062/2010, Lampiran 1 (satu) Exp, Perihal Hasil Fit & Proper Test KIP tertanggal 15 September 2010 (sesuai asli) ;-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 44 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bukti T. 3 : Surat dari Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi yang ditujukan kepada yth. Bapak Gubernur Gorontalo Nomor 800/BLHRTI/493/XI/2010, Lampiran -, Perihal:Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi (KIP) tertanggal 29 November 2010 (sesuai asli); -----
- ❖ Bukti T. 4 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014, tertanggal 10 Desember 2010 (sesuai asli); -----
- ❖ Bukti T. 5 : Lampiran Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 (sesuai asli); -----
- ❖ Bukti T. 6 : Surat dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika yang ditujukan kepada yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 555/Hubparkominfo/195/III/2015, Lamp 1 (satu) berkas, Perihal: Pengantar Draf SK Perpanjangan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi tertanggal 27 Maret 2015 (sesuai asli); -----
- ❖ Bukti T. 7 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 323/11/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 (sesuai asli); -----
- ❖ Bukti T. 8 : Surat dari Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Dan Informatika yang ditujukan kepada yth. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Gorontalo, Nomor: 555/Hubparkominfo/460/VII/2015, Perihal Penetapan Komisi

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 45 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Gorontalo, tertanggal 09 Juli 2015 (sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T.II.Int. 1. 1 sampai dengan T.II.Int.1. 6, sebagai berikut : -----

- ❖ Bukti T.II.Int. 1-1 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sesuai fotocopy) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. 1-2 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014, tertanggal 10 Desember 2010 (sesuai asli) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. 1-3 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 (sesuai asli); -----a----
- ❖ Bukti T.II.Int. 1-4 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 398/20/X/2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014, tertanggal 4 Oktober 2012 (sesuai asli) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. 1- 5 : Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Serta Pengisian Bidang-Bidang Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, tertanggal 26 Februari 2015 (sesuai asli) ; ----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 46 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bukti T.II.Int. 1-6 : Berita Acara Rapat Kerja Pelanggaran Kode Etik Dan Tata Tertib Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, tertanggal 12 Agustus 2015 (sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopy dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan diberi tanda bukti T.II.Int. II. 1 sampai dengan T.II.Int.II. 6, sebagai berikut :-----

- ❖ Bukti T.II.Int. II-1 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sesuai fotocopy) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. II-2 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014, tertanggal 10 Desember 2010 (sesuai asli) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. II-3 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 (sesuai asli); -----
- ❖ Bukti T.II.Int. II-4 : Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 398/20/X/2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 tertanggal 4 Oktober 2012 (sesuai asli) ; -----
- ❖ Bukti T.II.Int. II- 5: Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Serta Pengisian Bidang-Bidang Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, tertanggal 26 Februari 2015 (sesuai asli) ; ----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 47 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bukti T.II.Int. II-6 : Berita Acara Rapat Kerja Pelanggaran Kode Etik Dan Tata Tertib Komisi Informasi Provinsi Gorontalo tertanggal 12 Agustus 2015 (sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selain mengajukan alat bukti surat di persidangan secara bersama-sama juga telah mengajukan **4 (empat)** orang saksi atas nama **CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG, DR. RUSLIYANTO MONOARFA, ILHAM KUNTONO**, dan **HAMZA SIDIQ** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:-----

Saksi I : **CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sejak tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi objek sengketa yaitu SK pengangkatan kembali Komisioner KIP Periode Tahun 2015-2019;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terkait dengan pengangkatan kembali Komisioner KIP Periode Tahun 2015-2019 adalah sebatas memberikan saran kepada Gubernur;-----
- Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KIP untuk periode tahun 2010-2014, Komisi I telah memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi kekosongan dalam KIP, maka pengangkatan Komisioner KIP agar disesuaikan, apakah perlu pengangkatan kembali anggota komisioner yang baru atau cukup pengangkatan kembali anggota komisioner yang lama;-----
- Bahwa Saksi tahu nama-nama Komisioner KIP yang diangkat kembali yaitu Amir Machmud, Agus Husna, dan Jusuf Hunow (alm);-----
- Bahwasepengetahuan Saksi untuk pengangkatan kembali anggota Komisioner

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 48 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP untuk periode tahun 2015-2019 tidak melalui proses rekrutmen kembali;----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi II : **DR. RUSLIYANTO MONOARFA**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo sejak tanggal 18 September 2014 dan sekarang menjabat anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo;-----
- Bahwa Saksi tahu sebatas pengangkatan kembali anggota Komisioner KIP Provinsi Gorontalo untuk periode tahun 2015-2019;-----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengurus persoalan rekrutmen (*in casu* Komisioner KIP) dan sejenisnya adalah Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo;-
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan anggota Komisioner KIP Provinsi Gorontalo untuk periode tahun 2015-2019;-----
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan SK Gubernur tersebut, ada 4 orang yang diangkat kembali, yaitu Johan Yasin, Amir Machmud, Wahidin Lukun, dan Jusuf Hunow;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi III : **ILHAM KUNTONO**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengangkatan kembali Komisioner KIP Provinsi Gorontalo untuk periode yang kedua;-----
- Bahwa Saksi tahu sebatas adanya pengangkatan kembali anggota Komisioner KIP Provinsi Gorontalo oleh Gubernur dan itulah yang digugat di PTUN;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota KIP dapat diangkat kembali tanpa melalui seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 49 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 4 (empat) orang anggota Komisioner yang diangkat kembali untuk periode yang kedua;-----
- Bahwa Wahidin Lukun telah menyatakan diri untuk mundur, sehingga namanya di-PAW dan tidak diangkat kembali pada periode kedua;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya ada 5 (lima) orang anggota Komisioner KIP yang akan diangkat kembali, namun karena 1 (satu) orang menyatakan diri untuk mundur, maka yang diangkat kembali untuk periode kedua, hanya 4 orang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada keberatan dari anggota Komisioner KIP untuk diangkat kembali pada periode kedua;-----
- Bahwa anggota Komisioner KIP melaksanakan tugasnya dengan baik;-----
- Bahwa anggota Komisioner KIP secara periodik memberikan laporan kepada Komisi I tentang kinerja mereka;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Saksi IV : **HAMZA SIDIQ**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi objek sengketa, karena telah beredar di media massa dan telah menjadi bahan diskusi di antara rekan-rekan sesama anggota DPRD Provinsi Gorontalo;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggota Komisioner KIP awalnya ada 5 (lima) orang untuk periode pertama, tapi untuk pengangkatan kembali pada periode yang kedua tinggal 4 (empat) orang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah dimintakan kesediaan kepada anggota Komisioner KIP untuk diangkat kembali, karena bukan domain Saksi untuk pengangkatan kembali;-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 50 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejauh ini tidak ada keberatan terhadap pengangkatan kembali anggota Komisioner KIP, kecuali gugatan dalam perkara ini;-----
- Bahwa keempat anggota Komisioner KIP, kinerjanya baik;-----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 April 2016 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo, Nomor 323/11/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, tertanggal 13 Agustus 2015 (*vide* bukti P-1 = bukti T-7 = bukti T. II. Int. I.3 = bukti T. II. Int. II.3);-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 51 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo atas nama Amir Mahmud, S.E., Azis Manansang, S.Sos, dan Agus Husna, A.Md.Kom., selaku pihak yang namanya tercantum di dalam objek sengketa *a quo*, dan atas panggilan dari Pengadilan tersebut maka Amir Mahmud, S.E. dan Agus Husna, A.md.Kom telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi, sedangkan Azis Manansang, S.Sos telah mengirimkan surat tertanggal 10 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan telah mengundurkan diri dari Komisi Informasi Provinsi Gorontalo sejak tanggal 02 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memanggil anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo atas nama H. Jusuf Hunow karena telah meninggal dunia berdasarkan keterangan dari Kuasa Tergugat di persidangan pada tanggal 18 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh Amir Mahmud, S.E. dan Agus Husna, A.Md.Kom, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo pada tanggal 3 Februari

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 52 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang pada pokoknya menetapkan para pemohon Intervensi tersebut masing-masing sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 31 Desember 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Februari 2016, yang di dalamnya memuat juga mengenai eksepsi-eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T. II. Int. I-1 sampai dengan bukti T. II. Int. I-6;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T. II. Int. II-1 sampai dengan bukti T. II. Int. II-6;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selain mengajukan alat bukti surat tersebut, juga mengajukan saksi secara bersama-sama yaitu atas nama Chamdi Ali Tumenggung Mayang, DR. Rusliyanto Monoarfa, Ilham Kuntono, dan Hamza Sidiq;-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 53 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo dengan nomor: 323/11/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, sebab Para Penggugat tidak memiliki kompetensi/keahlian di bidang informasi publik, Para Penggugat juga hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bukan sebagai pelaku utama dari kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian kegiatan dalam Gugatannya;-----
2. Bahwa secara yuridis Gugatan Para Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sebab antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan Para Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo dengan nomor: 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut;-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 54 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan sebagai pihak Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dalam perkara ini, sebab Komisi Informasi Provinsi Gorontalo juga mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum di belakang hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga mendalilkan dalam jawabannya hal-hal yang bersifat ekseptif, yaitu:-----

4. Kepentingan Para Penggugat Tidak Dirugikan oleh Objek Sengketa;-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor: 323/11/VIII/2015, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 adalah tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat belum dicabut haknya sebagai warga Negara, sehingga masih dapat mengikuti proses rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Gorontalo yang akan datang. Dan saat ini Para Penggugat masih dapat beraktivitas sebagaimana aktivitas Para Penggugat yakni terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan advokasi masyarakat sipil lainnya, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik yang diajukan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, sedangkan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat menanggapi melalui Kesimpulan yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di atas mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.", oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial yang harus dipenuhi dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang atau dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest, no action*" (tiada kepentingan, tiada gugatan), yang berarti hanya seseorang atau badan hukum yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Seseorang

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 56 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”;-----

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menjelaskan bahwa:-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;--

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan;-----

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis;-----

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 57 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan, ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengaitkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, yakni antara lain:-

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai kualitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atau kepentingan Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 58 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 maupun penjelasannya dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian kepentingan itu sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpedoman dengan pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II: Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40), yang menjelaskan pengertian kepentingan merujuk kepada:-----

1. Suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik itu bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Suatu tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Indroharto, S.H. mengemukakan pada pokoknya bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:-----

1. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang hendak menggugat yaitu:-----
 - a. ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

2. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada hubungan hukum dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung, secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* Para Penggugat merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya. Kedudukan Para Penggugat sebagai orang yang dirugikan selaras dengan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 (*vide* bukti P-1 = bukti T-7 = bukti T. II. Int. I.3 = bukti T. II. Int. II.3);-----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa *a quo* berisi mengenai Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, atas nama:-----

1. Amir Machmud, S. E.,-----
2. Azis Manansang, S. Sos.,-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 60 dari 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agus Husna, A. Md. Kom.,-----

4. H. Jusuf Hunow.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut apabila dihubungkan dengan objek sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 (*vide* bukti P-1 = bukti T-7 = bukti T. II. Int. I.3 = bukti T. II. Int. II.3), maka diketahui bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang namanya tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa walaupun nama Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak tercantum di dalam objek sengketa tersebut namun apabila Para Penggugat mampu untuk membuktikan mengenai kepentingan yang dirugikan akibat daripada diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka ia dapat bertindak sebagai pihak yang menuntut haknya dengan cara mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa kepentingan dan hak Para Penggugat telah dirugikan, antara lain yaitu:-----

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E (1), Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Hak perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
3. Hak untuk mengikuti seleksi Anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 61 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik (*vide* Gugatan Para Penggugat halaman 3, poin 7 dan poin 8);-----

Menimbang, bahwa Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam merumuskan kerugian yang dialami terhadap terbitnya objek sengketa sebagaimana dalil-dalil dalam Gugatannya, adalah sebagai berikut:-----

- Pasal 27 ayat (2): "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."-----
- Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."-----
- Pasal 28 D ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".-----
- Pasal 28 E ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan baik bukti surat atau tulisan maupun keterangan para saksi, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat *a quo* mempunyai kepentingan serta mengalami kerugian yang bersifat pribadi dan langsung kepada dirinya akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;--

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tersebut, Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya hanya menguraikan secara umum mengenai kepentingan yang dirugikan dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menguraikan mengenai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;-----

Menimbang, bahwa uraian mengenai kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat itu sendiri secara spesifik karena Para Penggugat hanya mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak hanya dialami oleh Para Penggugat saja namun bisa juga dialami oleh orang lain secara umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepentingan yang dirugikan yang dialami oleh Para Penggugat tersebut sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap obyek sengketa *a quo*, maka Para Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap obyek sengketa *a quo*(vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti surat Para Penggugat yaitu bukti P-10 dan bukti P-11, yang berupa Surat Pernyataan dari Para Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui mengenai pendaftaran anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo untuk periode

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 63 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, sehingga Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim apabila Para Penggugat masih berkeinginan untuk mendaftar sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo maka Para Penggugat dapat mengikuti kembali pendaftaran anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo pada kesempatan yang akan datang dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan menurut hukum harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dinyatakan diterima maka pokok sengketa Gugatan Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 64 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum khusus yang dijadikan dasar putusan sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan; -----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);-----

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 65 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016

oleh kami **ANDI DARMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO**

ARIYANI, S.H., dan **MARIA P. TELEW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu

oleh **OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri

oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Materai + ttd

RETNO ARIYANI, S.H.

ANDI DARMAWAN, S.H.

ttd

MARIA P. TELEW, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

P N B P : Rp. 30.000,-

Upah Tulis : Rp. 3.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 750.000,-

Meterai : Rp. 12.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 850.000,-

Putusan Nomor: 50/G/2015/PTUN.Mdo

Halaman 67 dari 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)